



NOTARIS  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ( P.P.A.T. )  
EMMYLIA SOFYA, S.H.



SALINAN / MINUTA / PERSEROAN KOMANDITER

" CV. ARTHA UTAMA "

Nomor : - 94 -

Tanggal : 24 - 02 - 2004

Directur : I Ketut Bambang Adiasa

Jl. Merdeka No. 42  
Telp. (0366) 93053, Fax. (0361) 231134, 261544  
E-mail : nubekti@yahoo.com  
BANGLI - BALI

**PERSEROAN KOMANDITER**

Nomor : - 94 -

-- Pada hari ini, Selasa pada tanggal dua puluh empat bulan Februari tahun dua ribu empat (24-02-2004);-----

-- Menghadap kepada saya, **EMMYLIA SOFYA**, Sarjana Hukum, Notaris di Bangli dengan dihadiri oleh saksi - saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir sekali akta ini; -----

| 1. Tuan I **Ketut Bambang Adiasa**, Swasta, lahir pada tanggal empat bulan April tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (04-04-1973), yang beralamat di Dusun Kangin Tusan, Desa/Kelurahan Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung; -----

| pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Nomor 22.0703.040473.0002, yang dikeluarkan oleh Camat Banjarangkan, berlaku sampai dengan tanggal empat bulan empat tahun dua ribu enam (04-04-2006);-----

| 2. Tuan I **Wayan Senapati Negara**, Swasta, lahir pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan (31-12-1968), yang beralamat di Dusun Kangin Tusan, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 22.0703.311268.0081, yang dikeluarkan oleh Camat Banjarangkan, berlaku sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu enam (31-12-2006) ; -----

| para penghadap sementara berada di Bangli ; -----

| -- Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----

| -- Para penghadap menerangkan, bahwa mereka dengan ini

bersama-sama mendirikan suatu perseroan komanditer, demikian dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib sepanjang diperlukan mengenai usaha-usahanya, dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:-----

-----PASAL 1-----

- Perseroan komanditer ini didirikan dengan memakai nama "**CV. ARTHA UTAMA**", berkedudukan di Jalan Serma Meranggi No 41 Bangli, dengan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain yang akan ditetapkan kemudian.-----

-----PASAL 2-----

-Maksud dan tujuan perseroan ini adalah :-----

1. Menjalankan usaha perdagangan umum baik atas tanggungan sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain, antara lain grosir, distributor, leveransir , perdagangan lokal, antar pulau, import, export,;-----
2. Berusaha sebagai pemborong (Kontraktor) bangunan ,perumahan/perkantoran/pusat perdagangan, jembatan,perpipaan, jalan, dan Irigasi, Instalasi Listrik dan pengairan, serta pekerjaan pemborongan lain-lain yang berhubungan dengan itu;-----
3. Menjadi pengelola gedung, antara lain mengelola dan/atau merawat gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi ;-----
4. Menyelenggarakan perdagangan barang-barang bahan bangunan, baik secara eksport, import, lokal, interinsulair, bertindak juga sebagai Leveransir, distributor, grosir, supplier, keagenan, komisioner atau perwakilan dari perusahaan lain, baik didalam negeri maupun diluar negeri ; -----  
----- satu dan lain dalam arti kata yang seluas-----

seluasnya.-----

-----PASAL 3-----

-----Perseroan ini dimulai pada tanggal akta ini dan berlangsung untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;-----

- Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu apabila semua pesero menghendaki pembubarannya itu, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pesero untuk sewaktu-waktu mengundurkan diri sebagai pesero dalam perseroan ini, dengan memberitahukan kehendaknya itu kepada pesero lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan sebelumnya dengan surat tercatat;-----
- Dalam kejadian demikian, maka bagian dalam modal dari pesero yang mengundurkan diri itu akan dikeluarkan dari perseroan dan dibayar dengan tunai kepadanya dalam waktu tiga bulan, terhitung dari sejak hari dan tanggal keluarnya pesero tersebut, sedang selanjutnya perseroan dilanjutkan oleh pesero lainnya.-----

-----PASAL 4-----

-----Modal perseroan tidak tertentu jumlahnya dan sewaktu-waktu akan ternyata dari buku-buku perseroan, demikian pula bagian dalam modal dari masing-masing pesero.-----

- Tiap-tiap penyetoran dalam modal oleh pesero dilakukan atas kesepakatan mereka bersama dan dimasukkan sebagai kredit dalam buku-buku perseroan, untuk penyetoran-setoran mana diberikan suatu tanda pembayaran sebagai bukti, yang untuk sahnya harus ditanda tangani oleh setiap pesero.-----
- Selain modal, tuan I **Ketut Bambang Adiasa**, memasukkan pula dalam perseroan ini tenaga, kecakapan dan waktu mereka kepada perseroan.-----

-----PASAL 5-----

-----Pesero tuan I **Ketut Bambang Adiasa**, adalah pesero

pengurus dan bertanggung jawab penuh, dengan kedudukan sebagai Direktur . -----

- Pesero Tuan I Wayan Senapati Negara, adalah pesero komanditer yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukkannya dalam modal perseroan.-----

-----PASAL 6-----

- Pesero pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili perseroan di dalam maupun diluar pengadilan dalam segala hal dan dalam segala kejadian dan karenanya berhak menandatangani atas nama perseroan, mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta, menjalankan segala tindakan baik perbuatan pengurusan maupun perbuatan pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk;-----

a. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapat atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan milik perseroan;--

b. menggadaikan atau mempertanggungkan kekayaan perseroan;-----

c. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan;--

d. mengikat perseroan sebagai penjamin;-----

- harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari semua pesero;----- -----

-----PASAL 7-----

- Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pesero pengurus dan pesero pengurus diwajibkan memberikan penjelasan-penjelasan tentang

semua hal yang ditanyakan dalam pengawasan dan pemeriksaan tersebut;-----

-----PASAL 8-----

- Pesero pengurus akan dapat diberi gajih bulanan yang besarnya ditetapkan atas persetujuan semua pesero dan selalu dapat dirubah menurut keadaan;-----

- Gajih-gajih ini dan pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk keperluan-keperluan perseroan dimasukkan sebagai "ongkos" dalam buku-buku perseroan;-----

-----PASAL 9-----

-Buku-buku perseroan ini ditutup tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember tahun dua ribu empat ( 2004 );-----

-Selambat-lambatnya dalam tempo tiga bulan tahun berikutnya, harus sudah dibuat neraca dan perhitungan laba rugi oleh pesero pengurus, yang sesudah diterima baik harus ditandatangani oleh segenap pesero sebagai tanda persetujuan, penandatanganan mana berarti pemberian pembebasan kepada pesero pengurus untuk segala apa yang telah diperbuat dalam tahun buku yang bersangkutan;-----

- Pembagian keuntungan harus segera dilakukan setelah perhitungan laba rugi tersebut disahkan, sedang jikalau diderita kerugian, maka kerugian ini harus ditutup dengan jalan mengurangi modal atau menambah modal;-----

-----PASAL 10-----

-Keuntungan bersih dan/ atau kerugian yang didapat atau diderita oleh perseroan selama suatu tahun buku sebagaimana ternyata dari perhitungan laba-rugi yang sudah diterima baik itu, diperoleh atau dipikul oleh para pesero menurut perbandingan jumlah modal masing-masing dalam perseroan ini, dengan ketentuan bahwa pesero komanditer tidak wajib menanggung kerugian lebih

dari pada bagian modal yang dimasukkan dalam perseroan demikian itu sebagaimana ternyata mengindahkan batas tanggung jawab bagi pesero komanditer seperti yang tercantum dalam pasal 5 alinea ke dua;

-----PASAL 11-----

- Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan ini tidak menjadi bubar, akan tetapi dilanjutkan oleh pesero lainnya, yang dalam hal demikian maka kepada ahli waris dari pesero yang meninggal dunia tersebut akan dikembalikan hak bagian mereka dalam perseroan seperti diatur dalam pasal 3 ayat 3 tersebut diatas;

- Akan tetapi apabila salah seorang pesero cidera janji maka perseroan ini menjadi bubar dan karenanya masing-masing akan mendapat bagian yang menjadi haknya setelah diadakan perhitungan satu sama lainnya;

- Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit atau diletakkan dibawah pengampuan (curatele) maka sehari sebelum vonnis dijatuhkan, pesero dianggap telah keluar dari perseroan dan bagian dalam perseroan dari pesero yang tersangkut akan dikeluarkan dan dibayarkan dengan tunai kepada pengurus atau wakilnya yang sah dalam tempo satu tahun terhitung dari dan menurut keadaan pada hari dan tanggal dikeluarkannya pesero tersebut, selanjutnya perseroan dilanjutkan atau diteruskan oleh pesero lainnya;

-----PASAL 12-----

- Masing-masing pesero tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan bagiannya dalam modal perseroan baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain dengan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pesero lainnya, demikian pula untuk menerima pesero baru dan selanjutnya dengan ketentuan bahwa yang dapat diterima

dan berhak menjalankan hak-haknya sebagai pesero dalam perseroan ini hanyalah warga negara Indonesia;-----

-----PASAL 13-----

- Hal-Hal yang tidak cukup diatur dalam akta ini akan diatur diatur secara musyawarah bermufakat;-----
- Apabila tidak terdapat permufakatan, maka salah seorang dari mereka dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan supaya diangkat suatu badan pemisah yang terdiri dari tiga orang;-----
- Badan pemisah tersebut harus memberi keputusan dalam jangka waktu dua bulan terhitung dari hari pengangkatannya sesudah memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk membela kepentingannya masing-masing, termasuk mengenai ongkos-ongkos yang harus dipikul oleh masing-masing pihak;-----
- Putusan badan pemisah ini mengikat semua pihak dan merupakan putusan dalam tingkat yang tertinggi;-----

-----PASAL 14-----


- Tentang segala urusan yang mengenai perseroan ini para pesero memilih tempat tinggal tetap dan/atau tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bangli;-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat dan diresmikan di Bangli pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal sekali akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya **Doctoranda Ni Putu Diah Janawati** dan Nona **Ni Nyoman Budyani**, keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bangli, sebagai saksi-saksi;-----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan dihadapan para penghadap dan saksi-saksi maka berturut-turut para penghadap, saksi-saksi dan saya,

Notaris menandatangani akta ini;-----

- Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tambahan maupun gantian.-----
- Minuta akta ini telah diresmikan dan ditandatangani dengan sempurna;-----
- Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya:-----



PENGADILAN NEGERI BANGLI  
JALAN BRIGJEN NGURAH RAI  
NOMOR 61 TELP. NO. 91030.

P E N D A F T A R A H

A K T A   N O T A R I S

Pada hari ini Rabu Tanggal 3 Maret Tahun Dua ribu Empat, Akta Notaris EMMYLIA SOPYA, SH, yang berkedudukan di Jalan Merdeka No. 42 Bangli,- Akta tertanggal 24 Februari 2004, Nomor : - 94 - tentang pendirian Perseruan Kemanditer "CV. ARTHA UTAMA " yang berkedudukan di Jalan Serma Meranggi Nomor 41 Bangli, telah terdaftar dalam buku Register pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dibawah Nomor : W16.DB.II.

10.10-08 Tahun 2004;

